



**PUTUSAN**

**Nomor 1257/Pid.B/2018/PN Mdn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NORMANSYAH ALS AHOK**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tgl. lahir : 39 Tahun / 10 Februari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. S. Parman Gang Soor No. 98 Kelurahan  
Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota  
Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 s/d tanggal 19 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 28 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 s/d tanggal 15 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak 9 Mei 2018 s/d tanggal 7 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 1257/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 1257/Pid.B/2018/PN MDN tanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Normansyah Als Ahok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penadahan",

**Halaman 1 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2018/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Normansyah Als Ahok** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian 1 (satu) unit komputer dari Anugrah Computer tertanggal 28 September 2017, 1 (satu) unit CPU Komputer dengan tulisan Case dan 1 (satu) unit layar monitor LCD, Dikembalikan kepada saksi Benhart Basar Mangaratua Hutabarat SH
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NORMANSYAH ALS AHOK, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di Jalan Hang Tuah Medan tepatnya di Pos Jaga Malamatau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengansengajadan melawan hukum karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 02.00 wib tanpa seizin dari pemilik Bemy Cafe, saksi Roni Jagit (di tuntutan dalam perkara terpisah) telah mengambil 1 unit layar monitor datar (LCD), 1 unit Central Procesor Unit (CPU), 1 unit keyboard dan 1 unit mouse yang terletak diatas meja kasir Bemy Cafe, selanjutnya barang-barang tersebut saksi Roni Jagit bawa ke Pos Jaga malam yang terletak di jalan HangTuah Medan, kemudian sekitar pukul 03.00 wib terdakwa datang lalu saksi Roni Jagit menjual 1 unit

**Halaman 2 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2018/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar monitor datar (LCD), 1 unit Central Procesor Unit (CPU), 1 unit keyboard dan 1 unit mouse kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,-.

Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 unit layar monitor datar (LCD), 1 unit Central Procesor Unit (CPU), 1 unit keyboard dan 1 unit mouse yang terdakwa beli dari saksi Roni Jagit tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Roni Jagit.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Benhart Basar Mangara Tua Hutabarat mengalami kerugian sekitar Rp. 3.625.000,-

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian 1 (satu) unit komputer dari Anugrah Computer tertanggal 28 September 2017;
- 1 (satu) unit CPU Komputer dengan tulisan Case, dan
- 1 (satu) unit layar monitor LCD ;Dikembalikan kepada saksi Benhart Basar Mangaratua Hutabarat SH

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi BENHART BASAR MANGARATUA HUTABARAT, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan dan diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian terhadap barang milik saksi ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 02.00 wib , di Jl. Hang Tuah No. 1 tepatnya di dalam Bemy Cafe milik saksi sendiri;
- Bahwa barang yang dicuri saat itu adalah berupa 1 unit layar monitor datar (LCD), 1 unit Central Procesor Unit (CPU), 1 unit keyboard dan 1 unit mouse yang terletak diatas meja kasir Bemy Cafe ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan dalam melakukan pencurian tersebut, tetapi perkiraan saksi bahwa pencurinya masuk dengan melompat pagar besi Bem Cafe dan kemudian terdakwa masuk ke dalam lokasi Bemy Cafe tersebut ;
- Bahwa orang yang tinggal di Bemy Cafe milik saksi adalah pegawai saksi;
- Bahwa saksi ada mencurigai seseorang akibat hilangnya komputer milik saksi tersebut yaitu penjaga malam di lingkungan saksi tersebut, karena sejak saksi kehilangan Komputer tersebut penjaga malam langsung menghilang ;

**Halaman 3 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2018/PN Mdn**



- Bahwa alasan saksi mencurigai penjaga malam tersebut karena pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 07.00 Wib, saksi diberitahu oleh pegawai saksi bahwa komputer saksi hilang dari Bemy Cafe milik saksi. Setelah itu saksi memberitahu kepada sdr Marshal A.P Simanjuntak selaku pemilik tempat yang saksi sewa yang tinggal tepatnya dibelakang Bemy Cafe tersebut. Kemudian sdr Marshal A.P Simanjuntak memanggil Kepala Lingkungan dan setelah itu Kepala Lingkungan memanggil satu orang penjaga malam yang bernama sdr Roni Jagjit dan mengatakan kepada sdr Roni Jagjit siapa pelakunya dan sdr Roni Jagjit mengatakan bahwa pelakunya adalah sdr Asman yang merupakan tukang parkir di depan Istana Koki Jl. Cik Ditiro Medan. Setelah itu Kepala Lingkungan menyuruh sdr Roni Jagjit untuk menjemput sdr Asman dengan memberikan sepeda motornya untuk dibawa oleh sdr Roni Jagjit, akan tetapi hingga sampai saat ini sdr Roni Jagjit tidak kembali lagi sehingga saksi dan Kepala Lingkungan yakin bahwa pelakunya adalah penjaga malam yang bernama sdr Roni Jagjit ;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian tersebut adalah sebesar Rp.3.625.000,- (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa keberadaan komputer tersebut saat ini sudah dijual oleh sdr Roni Jagjit kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa komputer yang terdakwa beli dari sdr Roni Jagit tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh sdr Roni Jagit ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi saksi Mahkota RONI JAGJIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan dan diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) unit komputer terhadap barang milik saksi korban yang bernama Benhart Basar Mangaratus Hutabarat, SH;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 02.00 wib , ketika saksi sedang melakukan jaga malam di Jl. Hang Tuah No. 1 Medan, saksi memerlukan uang untuk saksi gunakan untuk membeli minuman keras, kemudian saksi berniat mengambil satu unit komputer yang berada di meja kasir Bemy Cafe. Setelah itu saksi memanjat pagar Bemy Cafe untuk masuk kedalam Cafe tersebut. Kemudian saksi mengambil Komputer yang terdiri dari satu unit layar moniitor datar (LCD), satu unit Central Prosesor Unit (CPU), satu unit Keyboard dan satu unit Mouse. Setelah komputer

**Halaman 4 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2018/PN Mdn**



tersebut saksi dapatkan, kemudian saksi keluar dari dalam Bemy Cafe dan kembali memanjat pagar Bemy Cafe untuk keluar dari dalam Cafe tersebut. Setelah itu saksi membawa perangkat komputer yang saksi curi tersebut ke Pos jaga saksi. Kemudian sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa datang ke Pos jaga saksi dan kemudian saksi menjual komputer tersebut dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun uang yang diserahkan terdakwa saat itu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya hingga saat ini belum saksi terima dari terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sekitar pukul 09.00 wib saksi dipanggil oleh Kepala Lingkungan ke Bemy Cafe untuk menanyakan siapa pelaku pencurian satu unit komputer dari dalam Cafe tersebut, dan saat itu saksi mengelabui Kepala Lingkungan dan juga pemilik Bemy Cafe dengan mengatakan bahwa pencurinya adalah teman saksi yang bernama Asman ;
- Bahwa tujuan saksi mengelabui Kepala Lingkungan dan pemilik Bemy Cafe adalah agar Kepala Lingkungan dan pemilik Bemy Cafe tidak curiga terhadap saksi. Kemudian Kepala Lingkungan menyuruh saksi untuk menjemput teman saksi yang bernama Asman dengan mengendarai sepeda motor milik Kepala Lingkungan akan tetapi saksi tidak kembali lagi ke TKP dan saksi melarikan diri ke Daerah Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa benar teman saksi yang bernama Asman tidak ikut melakukan pencurian dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sdr Asman sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah berselisih paham dengan pemilik Bemy Cafe ;
- Bahwa pada saat saksi hendak menjual satu unit komputer tersebut kepada terdakwa, saksi ada memberitahukan kepada terdakwa bahwa satu unit komputer dan perangkat yang saksi jual kepadanya adalah hasil pencurian yang saksi lakukan ;
- Bahwa benar terdakwa ada menanyakan kepada saksi darimana asal komputer dan perangkatnya tersebut saksi curi, dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa komputer tersebut saksi curi dari Bemy Cafe ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi **Muhammad Asman Als Asman** yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam berita acara penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **NORMANSYAH ALS AHOK** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa atau dimintai keterangan dipersidangan saat ini yaitu sehubungan dengan terdakwa membeli satu unit komputer yang dicuri oleh teman terdakwa yang bernama Roni Jagjit dari Bemi Cafe ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait dengan masalah penganiayaan dan terdakwa menjalani hukuman selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr Roni Jagjit dan terdakwa sudah mengenalnya kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa benar terdakwa ada menerima satu unit komputer yang terdiri dari satu buah layar Monitor LCD, dan satu buah Central Posecor Unit (CPU), satu buah Keyboard, satu buah Mouse dari sdr Roni Jagjit ;
- Bahwa terdakwa menerima komputer tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 03.00 wib, di pos Jaga Malam Jalan Hang Tuah Medan ;
- Bahwa uang yang terdakwa berikan kepada Roni Jagjit adalah uang panjar pembelian satu unit komputer tersebut yang sudah direncanakan oleh Roni Jagjit untuk dicurinya;
- Bahwa terdakwa mengetahui satu unit komputer tersebut adalah barang dari hasil curian sdr Roni Jagjit dari dalam Bemy Cafe yang sebelumnya sudah direncanakan ;
- Bahwa harga pembelian satu unit komputer tersebut adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Petugas Kepolisian menyita barang bukti tersebut dari Pos Jaga Malam di Jl. Bima Sakti Medan ;
- Bahwa yang menyimpan satu unit komputer tersebut di Pos Jaga Malam saat itu adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 02.00 wib tanpa seizin dari pemilik Bemy Cafe, saksi Roni Jagit (di tuntutan dalam perkara terpisah) telah mengambil 1 unit layar monitor datar (LCD), 1 unit Central Procesor Unit (CPU), 1 unit keyboard dan 1 unit mouse yang terletak diatas meja kasir Bemy Cafe, selanjutnya barang-barang tersebut saksi Roni Jagit bawa ke Pos Jaga malam yang terletak di jalan HangTuah Medan, kemudian sekitar pukul 03.00 wib terdakwa datang lalu saksi Roni Jagit menjual 1 unit layar monitor datar (LCD), 1 unit Central Procesor Unit (CPU), 1 unit keyboard

**Halaman 6 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2018/PN Mdn**



dan 1 unit mouse kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000. Terdakwa mengetahui jika 1 unit layar monitor datar (LCD), 1 unit Central Processor Unit (CPU), 1 unit keyboard dan 1 unit mouse yang terdakwa beli dari saksi Roni Jagit tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Roni Jagit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut melanggar pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah Setiap Orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan seorang Terdakwa bernama **NORMANSYAH ALS AHOK** yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti didapat suatu fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 02.00 wib tanpa seizin dari pemilik Bemy Cafe, saksi Roni Jagit (di tuntutan dalam perkara terpisah) telah mengambil 1 unit layar monitor datar (LCD), 1 unit Central Procesor Unit (CPU), 1 unit keyboard dan 1 unit mouse yang terletak diatas meja kasir Bemy Cafe, selanjutnya barang-barang tersebut saksi Roni Jagit bawa ke Pos Jaga malam yang terletak di jalan HangTuah Medan, kemudian sekitar pukul 03.00 wib terdakwa datang lalu saksi Roni Jagit menjual 1 unit layar monitor datar (LCD), 1 unit Central Procesor Unit (CPU), 1 unit keyboard dan 1 unit mouse kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000. Terdakwa mengetahui jika 1 unit layar monitor datar (LCD), 1 unit Central Procesor Unit (CPU), 1 unit keyboard dan 1 unit mouse yang terdakwa beli dari saksi Roni Jagit tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi Roni Jagit.

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Penadahan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Halaman 8 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2018/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian ;
  - 1 (satu) unit komputer dari Anugrah Computer tertanggal 28 September 2017 ;
  - 1 (satu) unit CPU Komputer dengan tulisan Case, dan
  - 1 (satu) unit layar monitor LCD ;
- Dikembalikan kepada saksi Benhart Basar Mangaratua Hutabarat SH ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatan dan barang sudah kembali kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **NORMANSYAH ALS AHOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli pembelian 1 (satu) unit komputer dari Anugrah Computer tertanggal 28 September 2017, 1 (satu) unit CPU Komputer dengan tulisan Case dan 1 (satu) unit layar monitor LCD, Dikembalikan kepada saksi Benhart Basar Mangaratua Hutabarat SH
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari SENIN, tanggal 30 JULI 2018 , oleh kami

**Halaman 9 Putusan Nomor 1257/Pid.B/2018/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhd. Ali Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua Deson Togatorop, S.H.,M.H., dan Richard Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Patrecia Pasaribu, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESON TOGATOROP, S.H.,M.H.,

MUHD. ALI TARIGAN, S.H

RICHARD SILALAHI, S.H.,

Panitera Pengganti,

OLOAN SIRAIT, SH.,